

PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PLN TAHUN 2009

RUMUS MANFAAT PENSIUN : $MP = MP1 + MP2 = NS \times [(FP1 \times MK1 \times PhDP1) + (FP2 \times MK2 \times PhDP2)]$

NO.	JENIS MANFAAT PENSIUN	PENSIUN PESERTA		PENSIUN PIHAK YANG BERHAK (JANDA/DUDA/ANAK)	PENSIUN PIHAK YANG DITUNJUK	PEMBERLAKUAN MIN. MP (Rp. 400.000,-)
		NILAI SEKARANG (NS)	MASA KERJA (MK)			
I	PENSIUN PESERTA					
1	Pensiun Normal					
	1.1. Pensiun Normal	NS=1	MK2 = usia 56 Tahun			Ya
	1.2. Pensiun Normal dari Pensiun Ditunda	NS=1	MK2 = saat berhenti			Ya
2	Pensiun Dipercepat					
	2.1. Pensiun Dipercepat	NS<1 sesuai Tabel Usia	MK2 = saat berhenti			Min.MP=NS x 400.000
	2.2. Pensiun Dipercepat dari Pensiun Ditunda	NS<1 sesuai Tabel Usia	MK2 = saat berhenti			Tidak
3	Pensiun Cacat Bukan Akibat Kecelakaan Dinas	NS=1	MK2 = saat berhenti			YA
4	Pensiun Cacat Akibat Kecelakaan Dinas	NS=1	MK2 = saat berhenti			YA
II	PENSIUN PIHAK YANG BERHAK					
1	Peserta Aktif Meninggal Dunia	NS<1 sesuai Tabel Usia	MK2 = s/d usia 56 Tahun	MPJ/D = 75 % X MP Peserta		Ya

PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PLN TAHUN 2009

RUMUS MANFAAT PENSIUN : $MP = MP1 + MP2 = NS \times [(FP1 \times MK1 \times PhDP1) + (FP2 \times MK2 \times PhDP2)]$

NO.	JENIS MANFAAT PENSIUN	PENSIUN PESERTA		PENSIUN PIHAK YANG BERHAK (JANDA/DUDA/ANAK)	PENSIUN PIHAK YANG DITUNJUK	PEMBERLAKUAN MIN. MP (Rp. 400.000,-)
		NILAI SEKARANG (NS)	MASA KERJA (MK)			
2	Peserta Aktif Tewas	NS<1 sesuai Tabel Usia	MK2 = s/d usia 56 Tahun	MPJ/D = 100 % X MP Peserta		Ya
3	Pensiun Ditunda Meninggal Dunia	NS<1 sesuai Tabel Usia	MK2 = saat berhenti	MPJ/D = 75 % X MP Peserta		Tidak
4	Pensiunana Meninggal Dunia			4 bulan pertama : 100% X MP Peserta, seterusnya 75% X MP Peserta		Mengikuti ketentuan jenis Manfaat Pensiun Pesertanya
III	PENSIUN PIHAK YANG DITUNJUK					
	(dibayarkan secara sekaligus)					
1	Peserta Aktif meninggal dunia / Tewas dan tanpa meninggalkan Pihak Yang Berhak	NS<1 sesuai Tabel Usia	MK2 = s/d usia 56 Tahun	-	MPPYD = NSS Pensiun Peserta X perhitungan MP Peserta bulanan	Tidak, sekaligus
2	Pensiun Ditunda meninggal dunia tanpa meninggalkan Pihak Yang Berhak	NS<1 sesuai Tabel Usia	MK2 = saat berhenti	-	MPPYD = NSS Pensiun Peserta X perhitungan MP Peserta bulanan	Tidak, sekaligus
3	Pensiunan meninggal dunia tanpa meninggalkan Pihak Yang Berhak	-	-	-	(Akumulasi luran Peserta ditambah pengembangannya) dikurangi (Himpunan MP yang sudah dibayarkan)	Tidak, sekaligus

Catatan : Besaran Manfaat Pensiun sebulan paling banyak 75% dari PhDP2, kecuali untuk perhitungan Manfaat Pensiun Cacat akibat kecelakaan dinas besaran Manfaat Pensiun paling banyak 80% dari PhDP2.

CONTOH PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN

I. PERHITUNGAN MASA KERJA (MK) ATAS MANFAAT PENSIUN DAN FAKTOR PENGHARGAAN

1. Perhitungan Masa Kerja atas Manfaat Pensiun.

1.1 Masa Kerja bagi Peserta aktif yang berhenti bekerja karena telah mencapai usia 56 tahun (Pensiun Normal)

Contoh :

Peserta Aktif berhenti bekerja pada usia 56 tahun, saat masih aktif bekerja telah membeli masa kerja dan pernah menjalani cuti di luar tanggungan Perusahaan, dengan data sebagai berikut :

Tanggal lahir	:	12	09	1953
Tanggal diangkat Pegawai/menjadi Peserta	:	01	08	1981
Tanggal berhenti bekerja	:	30	09	2009
Tanggal menjalani cuti Di luar Tanggungan Perseroan (cuti DTP)	:	01	06	1996 s.d. 31 05 1997 (1 tahun)
Masa Kerja yang dibeli (Masa Kerja Tenaga Harian ditambah Masa Kerja Calon Pegawai)	:	5 tahun		

a. Perhitungan MK1, Masa Kerja dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 2001, pernah menjalani cuti DTP :

Tanggal berakhirnya MK1	:	31	07	2001
Tanggal menjadi Peserta	:	01	08	1981

		+30	-01	+20
Masa cuti DTP	:	00	00	01

		+30	-01	+19
Masa kerja yang dibeli	:	00	00	05

		+30	-01	+24

MK1 sebesar, 24 tahun kurang 1 bulan lebih 30 hari, atau 23 tahun 11 bulan lebih 30 hari dibulatkan menjadi 24 tahun.

b. Perhitungan MK2, Masa Kerja dihitung sejak 1 Agustus 2001 sampai dengan berhenti bekerja :

Tanggal berhenti bekerja	:	30	09	2009
Tanggal mulai berlakunya MK2	:	01	08	2001

		+29	+01	+08

MK2 sebesar, 8 tahun lebih 1 bulan lebih 29 hari, dibulatkan menjadi 8 tahun 2 bulan.

c. MK 1 dan MK2, adalah sebagai berikut :

MK1	=	24 tahun	0 bulan
MK2	=	8 tahun	2 bulan

1.2 Masa Kerja bagi Peserta Aktif yang berhenti bekerja sebelum usia 56 tahun karena Pensiun Dipercepat atau Pensiun cacat bukan akibat kecelakaan dinas atau Pensiun Ditunda.

Contoh :

Peserta Aktif berhenti bekerja sebelum usia normal (56 tahun) dengan data sebagai berikut :

Tanggal lahir	:	18	04	1954
Tanggal diangkat Pegawai/menjadi Peserta	:	01	08	1976
Tanggal berhenti bekerja	:	31	03	2008
Tanggal menjalani cuti di luar Tanggungan Perseroan (cuti DTP)	:	-		
Masa Kerja yang dibeli (Masa Kerja Tenaga Harian ditambah Masa Kerja Calon Pegawai)	:	-		

- a. Perhitungan MK1, Masa Kerja dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 2001, pernah menjalani cuti DTP :

Tanggal berakhirnya MK1	:	31	07	2001
Tanggal menjadi Peserta	:	01	08	1976
				-
		+30	-01	+25
Masa cuti DTP	:	00	00	00
				-
		+30	-01	+25
Masa kerja yang dibeli	:	00	00	00
				+
		+30	-01	+25

MK1 sebesar, 25 tahun kurang 1 bulan lebih 30 hari, atau 24 tahun 11 bulan lebih 30 hari dibulatkan menjadi 25 tahun.

- b. Perhitungan MK2, Masa Kerja dihitung sejak 1 Agustus 2001 sampai dengan berhenti bekerja :

Tanggal berhenti bekerja	:	31	03	2008
Tanggal mulai berlakunya MK2	:	01	08	2001
				-
		+30	-05	+07

MK2 sebesar, 7 tahun kurang 5 bulan dan lebih 1 bulan lebih 30 hari atau 6 tahun 7 bulan lebih 30 hari, dibulatkan menjadi 6 tahun 8 bulan.

- c. MK 1 dan MK2, adalah sebagai berikut :

MK1	=	25 tahun	0 bulan
MK2	=	6 tahun	8 bulan

1.3 Masa Kerja bagi Peserta Aktif yang berhenti bekerja akibat kecelakaan dinas/ atau berhenti bekerja karena meninggal dunia/tewas

Contoh :

Masa kerja bagi Peserta Aktif yang berhenti bekerja karena cacat akibat kecelakaan dinas atau berhenti bekerja karena meninggal dunia / Tewas, saat menjadi Peserta sampai dengan berhenti bekerja tidak pernah menjalani cuti di luar tanggungan Perusahaan, dengan data sebagai berikut :

Tanggal lahir : 09 06 1975
Tanggal diangkat Pegawai/menjadi Peserta : 01 04 2000
Tanggal berhenti karena cacat dinas atau meninggal dunia/Tewas : 26 12 2006
Tanggal berhenti bekerja yang dihitung s/d usia normal (seolah-olah berhenti pada usia normal) : 09 06 2031
Tanggal menjalani cuti Di luar Tanggungan Perseroan (cuti DTP) : tidak pernah

- a. Perhitungan MK1, Masa Kerja dihitung sampai dengan tanggal 31 Juli 2001, tidak pernah menjalani cuti DTP :

Tanggal berakhirnya MK1 : 31 07 2001
Tanggal diangkat Pegawai : 01 04 2000

+30 +03 +01

MK1 sebesar, 1 tahun 3 bulan lebih 30 hari, dibulatkan menjadi 1 tahun 4 bulan.

- b. Perhitungan MK2, dihitung sampai dengan usia pensiun normal (56 tahun), karena berhenti bekerja akibat kecelakaan dinas atau meninggal dunia :

Tanggal berhenti cacat/meninggal/Tewas : 26 12 2006
Tanggal mulai berlakunya MK2 : 01 08 2001

+05 +04 +05

Sehubungan berhenti bekerja karena kecelakaan dinas atau meninggal dunia / Tewas, maka masa kerja seolah-olah yang bersangkutan berhenti pada usia 56 tahun :

Tanggal pada usia 56 tahun : 09 06 2031
Tanggal mulai berlakunya MK2 : 01 08 2001

+08 -02 +30

MK2 sebesar, 30 tahun kurang 2 bulan lebih 8 hari, atau 29 tahun 10 bulan lebih 8 hari, dibulatkan menjadi 29 tahun 11 bulan.

- c. MK 1 dan MK2, adalah sebagai berikut :

MK1 = 1 tahun 4 bulan
MK2 = 29 tahun 11 bulan

2. Perhitungan Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja (FP)

- 2.1 Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992, mempunyai MK1 selama 26 tahun 3 bulan dan MK2 sebesar 3 tahun 9 bulan.

- a. FP1, untuk MK1 :

FP1, MK sampai dengan tahun ke 20 = 20 x 2,50% = 50,00%
FP1, MK di atas 20 tahun = $6\frac{3}{12}$ x 5,00% = 31,25%

Jumlah FP1 = 81,25%

FP1 maksimum sebesar 75%, sedangkan FP1 maksimum untuk cacat karena kecelakaan dinas sebesar 80%.

b. FP2, untuk MK2:

$$\text{FP2, MK per tahun sebesar 2,50\%} = 3 \frac{9}{12} \times 2,50\% = 9,375\%$$

$$\text{Dibulatkan menjadi} = 9,38\%$$

2.2 Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang), mempunyai masa kerja selama 25 tahun yang terdiri dari MK1 selama 9 tahun 4 bulan dan MK2 selama 15 tahun 8 bulan (FP Masa Kerja per tahun 2,50%).

a. FP1, untuk MK1 = $9 \frac{4}{12} \times 2,50\% = 23,333\%$ dibulatkan menjadi 23,34%

FP1 maksimum sebesar 75%, sedangkan FP1 maksimum untuk cacat karena kecelakaan dinas sebesar 80%.

b. FP2, untuk MK2 = $15 \frac{8}{12} \times 2,50\% = 39,166\%$ dibulatkan menjadi = 39,17%

II. PENGHASILAN DASAR PENSIUN (PhDP)

1. PhDP untuk MK 1 sampai dengan tanggal 31 Juli 2001, adalah $105\% \times 34,775 \times \text{Gaji Pokok terakhir}$, yang disebut PhDP1 atau disederhanakan menjadi **Gaji Pokok x 36,52**.
2. PhDP untuk MK 2 mulai tanggal 1 Agustus 2001, adalah Gaji Dasar terakhir per bulan yang disebut PhDP2.
3. Contoh perhitungan PhDP, dengan data sebagai berikut :

Golongan Gaji terakhir	: II D 10 c
Gaji Pokok terakhir	: Rp. 39.860,00
Peringkat Gaji terakhir	: 16
Gaji Dasar terakhir	: Rp. 2.697.035,00
Koefisien PhDP1 (KP)	: 36,52

a. Rumus PhDP 1 = $GP \times 36,52$
= $Rp. 39.860,00 \times 36,52$
= $Rp. 1.455.687$

b. Rumus PhDP 2 = $Rp. 2.697.035,00$

III. MANFAAT PENSIUN

A. MANFAAT PENSIUN PESERTA

1. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN NORMAL

Contoh 1 :

Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang), dan berhenti bekerja pada tanggal 30 September 2009, yang bersangkutan tidak mempunyai Masa Kerja yang dibeli.

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	:	12-09-1953
Status Sipil	:	KL/1-02/04 (kawin dengan 2 anak)
Golongan Gaji	:	II D 10c
Peringkat Gaji	:	16c
Tanggal diangkat sebagai Pegawai/Peserta	:	01-08-1975
Tanggal berhenti bekerja	:	30-09-2009
Cuti di luar tanggungan (cuti DTP)	:	tidak ada
Masa Kerja yang dibeli	:	tidak ada
Gaji Pokok	:	Rp.39.860,00
Koefisien PhDP1 (KP)	:	36,52
Gaji Dasar	:	Rp. 2.675.000,00

b. Tahapan perhitungan Manfaat Pensiun :

1) Menghitung Usia Pensiun :

Tanggal berhenti	:	30	09	2009
Tanggal lahir	:	12	09	1953
		<hr/>		
		+18	+00	+56

Usia saat berhenti bekerja 56 tahun 18 hari, sehingga berhak atas Manfaat Pensiun Normal

2) Menghitung Masa Kerja :

1. MK 1

Tanggal berakhirnya MK1	:	31	07	2001
Tanggal diangkat Pegawai	:	01	08	1975
		<hr/>		
		+30	-01	+26
Tanggal cuti DTP	:	00	00	00
		<hr/>		
		+30	-01	+26
Masa kerja yang dibeli	:	00	00	00
		<hr/>		
		+30	-01	+26

MK1 sebesar, 26 tahun kurang 1 bulan lebih 30 hari, atau 25 tahun 11 bulan lebih 30 hari, dibulatkan menjadi 26 tahun.

2. MK 2

Tanggal berhenti	:	30	09	2009
Tanggal mulai berlakunya MK2	:	01	08	2001
		<hr/>		
		+30	+01	+08

MK 2 sebesar, 8 tahun lebih 1 bulan lebih 30 hari, dibulatkan menjadi 8 tahun 2 bulan.

3) Menghitung Faktor Penghargaan :

1. FP1, untuk MK1 sebanyak 25 tahun :

FP1, MK sampai dengan tahun ke 20	=	20	x	2,50%	=	50%
FP1, MK di atas 20 tahun	=	6	x	5,00%	=	30%
Jumlah FP1					=	80%

FP1 maksimum sebesar 75%, maka FP 1 untuk MK 1 ditetapkan sebesar 75%.

2. FP2, untuk MK2 sebanyak 8 tahun 2 bulan :

FP2, MK per tahun sebesar 2,50%	=	8 ² / ₁₂	x	2,50%	=	20,42%
---------------------------------	---	--------------------------------	---	-------	---	--------

4) Menghitung Penghasilan Dasar Pensiun :

1. Rumus PhDP 1 = GP x 36,52
= Rp. 39.860,00 x 36,52
= Rp. 1.455.687,20
2. Rumus PhDP 2 = Rp. 2.675.000,00

5) Menghitung Manfaat Pensiun :

1. MP 1 = (FP 1 x MK 1) x PhDP 1
= 75% x Rp. 1.455.687,20
= Rp. 1.091.765,40
2. MP 2 = (FP 2 x MK 2) x PhDP 2
= 20,42% x Rp. 2.675.000,00
= Rp. 546.235,00
3. MP = MP 1 + MP 2
= Rp. 1.091.765,40 + Rp. 546.235,00
= Rp. 1.638.000,40
4. MP maksimum = 75% x PhDP 2
= 75% x Rp. 2.675.000,00
= Rp. 2.006.250,00

Karena MP yang bersangkutan lebih kecil dari MP maksimum, maka MP yang dibayarkan sebesar Rp. 1.638.000,40 dan dibulatkan menjadi Rp. 1.639.000,00.

Contoh 2 :

Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang), dan berhenti bekerja setelah pengesahan PDP-DPPLN pada usia 54 tahun tetapi Manfaat Pensiun dibayarkan pada usia 56 tahun (Pensiun Normal dari Pensiun Ditunda).

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	:	05 - 11 - 1966
Status Sipil	:	KL/01-03/05 (kawin dengan 3 anak)
Golongan Gaji	:	IIIA - 08c
Peringkat Gaji	:	15
Tanggal diangkat menjadi Pegawai/Peserta	:	01 - 12 - 1992
Tanggal berhenti bekerja	:	30 - 11 - 2020
Cuti DTP	:	-
Gaji Pokok	:	Rp.41.550,00
Koefisien PhDP1 (KP)	:	36,52
Gaji Dasar	:	Rp. 2.859.000,00
Masa Kerja yang dibeli	:	2 tahun 5 bulan
Pilihan tanggal pembayaran MP	:	01 - 12 - 2022

b. Tahapan perhitungan Manfaat Pensiun :

1) Menghitung Usia Pensiun :

Tanggal berhenti	:	30	11	2020
Tanggal lahir	:	05	11	1966
		<hr/>		
		+18	+00	+54

Usia saat berhenti bekerja 54 tahun 18 hari, Manfaat Pensiun dibayarkan pada usia 56 tahun, sehingga berhak atas Manfaat Pensiun Normal

2) Menghitung Masa Kerja :

1. MK 1

Tanggal berakhirnya MK1	:	31	07	2001	
Tanggal diangkat Pegawai	:	01	12	1992	
					-
		+30	-05	+9	
Tanggal cuti DTP	:	00	00	00	
					-
		+30	-05	+9	
Masa kerja yang dibeli	:	00	05	02	
					+
		+30	-00	+11	

MK1 sebesar, 11 Tahun lebih 30 hari, atau dibulatkan menjadi 11 tahun 1 bulan

2. MK 2

Tanggal berhenti	:	30	11	2020	
Tanggal mulai berlakunya MK2	:	01	08	2001	
					-
		+31	+03	+19	

MK 2 sebesar, 19 tahun lebih 3 bulan lebih 31 hari, dibulatkan menjadi 19 tahun 4 bulan.

3) Menghitung Faktor Penghargaan :

1. FP1, untuk MK1 sebanyak 11 tahun 1 bulan :

$$FP1, \text{ MK per tahun sebesar } 2,50\% = 11 \frac{1}{12} \times 2,50\% = 27,71\%$$

2. FP2, untuk MK2 sebanyak 19 tahun 4 bulan :

$$FP2, \text{ MK per tahun sebesar } 2,50\% = 19 \frac{4}{12} \times 2,50\% = 48,33\%$$

4) Menghitung Penghasilan Dasar Pensiun :

1. Rumus PhDP 1 = GP x 36,52
= Rp. 41.550,00 x 36,52
= Rp. 1.517.406,00

2. Rumus PhDP 2 = Rp. 2.859.000,00

5) Menghitung Manfaat Pensiun :

1. MP 1 = (FP 1 x MK 1) x PhDP 1
= 27.71% x Rp. 1.517.406,00
= Rp. 420.473,20

2. MP 2 = (FP 2 x MK 2) x PhDP 2
= 48,33% x Rp. 2.859.000,00
= Rp. 1.381.754,70

3. MP = NS x (MP 1 + MP 2)
= 1,00 x (Rp. 420.473,20 + Rp. 1.381.754,70)
= Rp. 1.802.227,90

Manfaat Pensiun dibayarkan pada Usia 56 tahun, maka walaupun pada saat berhenti bekerja usianya 54 tahun 18 hari, maka Nilai Sekarang (NS) = 1

$$\begin{aligned} 4. \text{ MP maksimum} &= 75\% \times \text{PhDP 2} \\ &= 75\% \times \text{Rp. 2.859.000,00} \\ &= \text{Rp. 2.144.250,00} \end{aligned}$$

Karena MP yang bersangkutan lebih kecil dari MP maksimum, maka MP yang dibayarkan sebesar Rp. 1.802.227,60 dan dibulatkan menjadi Rp. 1.803.000,00.

2. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT (MPD)

Contoh 1 (Pensiun Dipercepat) :

Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang), berhenti bekerja setelah diberlakukan PDP-DPPLN 2009.

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	: 21 - 07 - 1958
Status Sipil	: KL/01-01/03 (kawin dengan 1 anak)
Golongan Gaji	: II D 09b
Peringkat Gaji	: 17
Tanggal diangkat sebagai Pegawai/Peserta	: 01 - 02 - 1983
Tanggal berhenti bekerja	: 30 - 09- 2009
Cuti DTP	: tidak pernah
Masa Kerja dibeli	: tidak ada
Gaji Pokok	: Rp.38.780,00
Koefisien PhDP1 (KP)	: 36,52
Gaji Dasar	: Rp. 2.730.000,00
Pilihan Tanggal Pembayaran	: 1 Oktober 2009

b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.1, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1	: 18 tahun 6 bulan
MK2	: 8 tahun 2 bulan
FP1 untuk MK1	: 46,25 %
FP2 untuk MK2	: 20,42 %
PhDP1	: Rp. 1.416.245,60
PhDP2	: Rp. 2.730.000,00
Usia saat Tanggal Pembayaran	: 51 tahun 3 bulan
Nilai Sekarang, usia 51	: 0,59031

c. Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) :

$$\begin{aligned} \text{MPD} &= \text{NS (MP1 + MP2)} \\ &= \text{NS } \{(\text{FP1} \times \text{MK1} \times \text{PhDP1}) + (\text{FP2} \times \text{MK2} \times \text{PhDP2})\} \\ &= 0,59031 \{ (46,25\% \times \text{Rp. 1.416.245,60} + (20,42\% \times \text{Rp. 2.730.000,00}) \} \\ &= 0,59031 \times (\text{Rp. 655.013,59} + \text{Rp. 557.466,00}) \\ &= 0,59031 \times \text{Rp. 1.212.479,59} \\ &= \text{Rp. 715.738,83} \end{aligned}$$

d. Berdasarkan perhitungan pada huruf c di atas, jumlah MPD kurang dari Rp. 750.000,00. Oleh karena itu yang bersangkutan dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus.

e. Dalam hal yang bersangkutan memilih dibayarkan secara bulanan, maka MP yang dibayarkan dibulatkan menjadi Rp. 716.000,- per bulan.

f. Dalam hal memilih dibayarkan sekaligus, perhitungannya sbb. :

1) Nilai Sekarang Sekaligus (NSS) pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dari Peserta Usia 51 tahun, terdiri atas :

A	=	91,658	
B	=	13,447	
C	=	0,0212	
PP	=	Pensiun Peserta sebulan	
	=	Rp.716.000,00	
PJ	=	Manfaat Pensiun sebulan bagi Janda/Duda	
	=	75% x Rp.716.000,00 = Rp.537.000,00	
PA	=	Manfaat Pensiun sebulan Anak	
	=	75% x Rp.716.000,00 = Rp.537.000,00	

2) Jadi perhitungan Manfaat Pensiun (MP) yang dibayarkan secara sekaligus, sbb. :

MP	=	(A x PP) + (B x PJ) = (C x PA)	
	=	(91,658 x Rp.716.000,00)	= Rp. 65.627.128,00
	=	(13,447 x Rp.537.000,00)	= Rp. 7.221.039,00
	=	(0,0212 x Rp.537.000,00)	= Rp. 11.384,40
			<hr/>
	=		Rp. 72.859.551,40

Contoh 2 (Perhitungan Pensiun Dipercepat dibawah minimum MP)

Pegawai yang menjadi Peserta setelah tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang), berhenti bekerja setelah diberlakukan PDP-DPPLN 2009.

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	: 21 - 07 - 1963
Status Sipil	: KL/01-01/03 (kawin dengan 1 anak)
Golongan Gaji	: I B 18b
Peringkat Gaji	: 24
Tanggal diangkat sebagai Pegawai/Peserta	: 01 - 02 - 1998
Tanggal berhenti bekerja	: 31 - 07 - 2009
Cuti DTP	: tidak pernah
Masa Kerja dibeli	: tidak ada
Gaji Pokok	: Rp.17.860,00
Koefisien PhDP1 (KP)	: 36.52
Gaji Dasar	: Rp. 855.000,00
Pilihan Tanggal Pembayaran	: 1 Agustus 2009

b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.1, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1	: 3 tahun 6 bulan
MK2	: 8 tahun
FP1 untuk MK1	: 8,75 %
FP2 untuk MK2	: 20,00 %
PhDP1	: Rp. 652.247,20
PhDP2	: Rp. 855.000,00
Usia saat Tanggal Pembayaran	: 46 tahun 1 bulan
Nilai Sekarang, usia 46	: 0,33754

c. Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) :

$$\begin{aligned} \text{MPD} &= \text{NS (MP1 + MP2)} \\ &= \text{NS } \{(\text{FP1} \times \text{MK1} \times \text{PhDP1}) + (\text{FP2} \times \text{MK2} \times \text{PhDP2})\} \\ &= 0,33754 \{ (8,75\% \times \text{Rp } 652.247,20 + (20\% \times \text{Rp } 855.000,00)) \} \\ &= 0,33754 \times (\text{Rp. } 57.071,63 + \text{Rp. } 171.000,00) \\ &= 0,33754 \times \text{Rp. } 228.071,63 \\ &= \text{Rp. } 76.983,30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MP minimum} &= \text{NS} \times \text{Rp. } 400.000,00 \\ &= 0,33751 \times \text{Rp. } 400.000,00 \\ &= \text{Rp. } 135.004,00 \end{aligned}$$

- d. Berdasarkan perhitungan pada huruf c di atas, jumlah MPD kurang dari Rp. 750.000,00. Oleh karena itu yang bersangkutan dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus.
- e. Dalam hal yang bersangkutan memilih dibayarkan secara bulanan, maka MP yang dibayarkan dinaikkan menjadi MP minimum yaitu sebesar Rp.135.004,00 dibulatkan menjadi Rp. 136.000,- per bulan.

Contoh 3 (Pensiun Ditunda) :

Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang), berhenti bekerja setelah diberlakukan PDP-DPPLN 2009.

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	: 21 - 07 - 1965
Status Sipil	: KL/01-01/03 (kawin dengan 1 anak)
Golongan Gaji	: I B 18b
Peringkat Gaji	: 23
Tanggal diangkat sebagai Pegawai/Peserta	: 01 - 02 - 1992
Tanggal berhenti bekerja	: 30 - 09- 2009
Cuti DTP	: tidak pernah
Masa Kerja dibeli	: tidak ada
Gaji Pokok	: Rp.17.860,00
Koefisien PhDP1 (KP)	: 36.52
Gaji Dasar	: Rp. 1.001.000,00
Pilihan Tanggal Pembayaran	: 1 Agustus 2011 (Usia 46 tahun)

b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.1, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1	: 9 tahun 6 bulan
MK2	: 8 tahun 2 bulan
FP1 untuk MK1	: 23,75 %
FP2 untuk MK2	: 20,42 %
PhDP1	: Rp. 652.247,20
PhDP2	: Rp. 1.001.000,00
Usia saat Tanggal Pembayaran	: 46 tahun 1 bulan
Nilai Sekarang, usia 46	: 0,33754

c. Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) :

$$\begin{aligned} \text{MPD} &= \text{NS (MP1 + MP2)} \\ &= \text{NS } \{(\text{FP1} \times \text{MK1} \times \text{PhDP1}) + (\text{FP2} \times \text{MK2} \times \text{PhDP2})\} \\ &= 0,33754 \{ (23,75\% \times \text{Rp } 652.247,20 + (20,42\% \times \text{Rp } 1.001.000,00)) \} \\ &= 0,33754 \times (\text{Rp. } 154.908,71 + \text{Rp. } 204.404,20) \\ &= 0,33754 \times \text{Rp. } 359.312,91 \\ &= \text{Rp. } 121.282,48 \end{aligned}$$

- d. Berdasarkan perhitungan pada huruf c di atas, jumlah MPD kurang dari Rp. 750.000,00. Oleh karena itu yang bersangkutan dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus.
- e. Dalam hal yang bersangkutan memilih dibayarkan secara bulanan, maka MP yang dibayarkan dibulatkan menjadi Rp. 121.282,48 dibulatkan menjadi Rp.122.000,00
Catatan : untuk MPD dari Pensiun Ditunda, MP dibayarkan tidak dinaikkan menjadi MP minimum.

Contoh 4 (dialihkan ke Dana Pensiun lain) :

Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang), berhenti bekerja saat berusia 36 tahun dan memilih untuk dialihkan ke Dana Pensiun lain.

- a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	: 21 - 07 - 1973
Status Sipil	: KL/01-01/02 (kawin dengan 1 anak)
Golongan Gaji	: II D 09b
Peringkat Gaji	: 14
Tanggal diangkat menjadi Pegawai/Peserta	: 01 - 06 - 1991
Tanggal berhenti bekerja	: 31 - 07 - 2009
Cuti DTP	: tidak pernah
Masa kerja yang dibeli	: tidak ada
Gaji Pokok	: Rp 38.780,00
Koefisien PhDP (KP)	: 36,52
Gaji Dasar	: Rp. 2.950.720,00

- b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.2, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1	: 10 tahun 2 bulan
MK2	: 8 tahun
FP1 untuk MK1	: 25,42%
FP2 untuk MK2	: 20%
PhDP1	: Rp 1.416.245,60
PhDP2	: Rp 2.950.720,00
Usia saat berhenti	: 38 tahun 1 bulan
Berdasarkan pilihan Peserta, MP dialihkan ke DP lain	: pada usia 40 tahun
Nilai Sekarang untuk usia 40	: 0,17557

- c. Perhitungan Manfaat Pensiun bagi Pensiun Ditunda (PD) :

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Pensiun} &= \text{NS (MP1 + MP2)} \\ &= \text{NS } \{(\text{FP1} \times \text{MK1} \times \text{PhDP1}) + (\text{FP2} \times \text{MK2} \times \text{PhDP2})\} \\ &= 0,17557 \{ (25,42\% \times \text{Rp.}1.416.245,60) + (20\% \times \text{Rp.}2.950.720,00) \} \\ &= 0,17557 \times (\text{Rp.} 360.009,63 + \text{Rp.} 590.144,00) \\ &= 0,17557 \times \text{Rp.}950.153,63 \\ &= \text{Rp.} 166.818,47 \\ &\text{dibulatkan menjadi Rp. 167.000,00} \end{aligned}$$

- d. Yang bersangkutan memilih dialihkan ke Dana Pensiun lain sehingga tidak diberikan kenaikan Manfaat Pensiun (MP minimum).
- e. Perhitungan dana yang dialihkan menggunakan rumus perhitungan bagi Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.

3. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN CACAT BUKAN AKIBAT KECELAKAAN DINAS

Contoh :

Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang), berhenti bekerja disebabkan Cacat bukan karena dinas (menjalankan tugas Pemberi Kerja).

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	:	31 - 12 - 1959
Status Sipil	:	KL/1-03/05 (kawin dengan 3 anak)
Golongan Gaji	:	II C 07c
Peringkat Gaji	:	19
Tanggal diangkat menjadi Pegawai/Peserta	:	01 - 10 - 1986
Tanggal berhenti bekerja cacat bukan Dinas	:	31 - 08 - 2009
Cuti DTP	:	tidak pernah
Masa kerja yang dibeli	:	tidak ada
Gaji Pokok	:	Rp. 34.340,00
Koefisien PhDP (KP)	:	36,52
Gaji Dasar	:	Rp 1.880.000,00

b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.2, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1	:	14 tahun 10 bulan
MK2	:	8 tahun 1 bulan
FP1 untuk MK1	:	37,09%
FP2 untuk MK2	:	20,21%
PhDP1	:	Rp. 1.254.096,80
PhDP2	:	Rp. 1.880.000,00
Usia saat berhenti	:	49 tahun 8 bulan
Nilai Sekarang Pensiun Cacat	:	1 (satu)

c. Perhitungan Manfaat Pensiun Cacat (MPC) :

MPC	=	MP1 + MP2
	=	(FP1 x MK1 x PhDP1) + (FP2 x MK2 x PhDP2)
	=	(37,09% x Rp 1.254.096,80) + (20,21 % x Rp. 1.880.000,00)
	=	Rp. 465.144,50 + Rp. 379.948,00,00
	=	Rp. 845.092,50
MPC maksimum	=	75% x PhDP 2
	=	75% x Rp. 1.880.000,00
	=	Rp. 1.410.000,00

MPC yang bersangkutan lebih kecil dari MPC maksimum, maka MPC yang dibayarkan sebesar Rp. 845.092,50 dan dibulatkan menjadi Rp. 846.000,00

4. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN CACAT AKIBAT KECELAKAAN DINAS

Contoh :

Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang), berhenti bekerja akibat Cacat karena kecelakaan dinas.

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir : 21 - 07 - 1968
Status Sipil : BL/0-00/01 (tidak kawin tidak ada anak)
Golongan Gaji : II D 06c
Peringkat Gaji : 18
Tanggal diangkat menjadi Pegawai/Peserta : 01 - 08 - 1993
Tanggal berhenti bekerja cacat karena dinas : 30 - 09 - 2009
Tanggal tepat usia 56 tahun
(MK dihitung s/d Usia normal) : 21 - 07 - 2024
Cuti DTP : tidak pernah
Masa kerja yang dibeli : tidak ada
Gaji Pokok : Rp.36.640,00
Koefisien PhDP (KP) : 36,52
Gaji Dasar : Rp. 2.410.000,00

- b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.2, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1 : 8 tahun
MK2 (s/d usia 56 tahun) : 23 tahun
FP1 untuk MK1 : 20,00%
FP2 untuk MK2 : 57,50%
PhDP1 : Rp. 1.338.092,80
PhDP2 : Rp. 2.410.000,00
Usia saat berhenti : 41 tahun 3 bulan
Nilai Sekarang Pensiun Cacat : 1 (satu)

- c. Perhitungan Manfaat Pensiun Cacat (MPC) :

MPC = MP1 + MP2
= (FP1 x MK1 x PhDP1) + (FP2 x MK2 x PhDP2)
= (20,00% x Rp 1.338.092,80) + (57,50 % x Rp 2.410.000,00)
= Rp. 267.618,56 + Rp. 1.385.750,00
= Rp. 1.653.368,56

MPC (karena cacat dinas)
maksimum = 80% x PhDP 2
= 80% x Rp 2.410.000,00
= Rp. 1.928.000,00

MPC yang bersangkutan lebih kecil dari MPC maksimum, oleh karenanya MPC yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.653.368,56 dan dibulatkan menjadi Rp. 1.654.000,00

B. PENSUN PIHAK YANG BERHAK

1. PERHITUNGAN MANFAAT PENSUN PESERTA AKTIF MENINGGAL DUNIA

Contoh :

Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang), dan berhenti bekerja karena meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2009.

- a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir : 12-09-1954
Status Sipil : KL/1-02/04 (kawin dengan 2 anak)
Golongan Gaji : II D 10c
Peringkat Gaji : 16
Tanggal diangkat sebagai Pegawai/Peserta : 01-08-1976
Tanggal berhenti bekerja karena meninggal dunia : 18-03-2009
Cuti di luar tanggungan (cuti DTP) : tidak ada
Masa Kerja yang dibeli : tidak ada
Gaji Pokok : Rp.39.860,00
Koefisien PhDP1 (KP) : 36,52
Gaji Dasar : Rp. 2.597.000,00

b. Tahapan perhitungan Manfaat Pensiun

1) Menghitung Usia Pensiun :

Tanggal berhenti karena meninggal dunia	:	18	03	2009
Tanggal lahir	:	12	09	1954
				-
		+16	-06	+55

Usia saat berhenti bekerja 55 tahun kurang 6 bulan lebih 18 hari, atau 54 tahun 7 bulan.

2) Menghitung Masa Kerja :

1. MK 1

Tanggal berakhirnya MK1	:	31	07	2001
Tanggal menjadi Peserta	:	01	08	1976
				-
		+30	-01	+25
Tanggal cuti DTP	:	00	00	00
				-
		+30	-01	+25
Masa kerja yang dibeli	:	00	00	00
				+
		+30	-01	+25

MK1 sebesar, 25 tahun kurang 1 bulan lebih 30 hari, atau 24 tahun 11 bulan lebih 30 hari, dibulatkan menjadi 25 tahun.

2. MK 2

Tanggal pensiun normal (56 tahun)	:	30	09	2010
Tanggal mulai berlakunya MK2	:	01	08	2001
				-
		+29	+01	+09

MK 2 sebesar, 9 tahun lebih 1 bulan lebih 29 hari, dibulatkan menjadi 9 tahun 2 bulan.

3) Menghitung Faktor Penghargaan :

1. FP1, untuk MK1 sebanyak 25 tahun :

FP1, MK sampai dengan tahun ke 20	=	20	x	2,50%	=	50%
FP1, MK di atas 20 tahun	=	5	x	5,00%	=	25%

Jumlah FP1					=	75%

FP1 maksimum sebesar 75%, maka FP 1 untuk MK 1 ditetapkan sebesar 75%.

2. FP2, untuk MK2 sebanyak 9 tahun 2 bulan :

$$\text{FP2, MK per tahun sebesar 2,50\%} = 9 \frac{2}{12} \times 2,50\% = 22,92\%$$

4) Menghitung Penghasilan Dasar Pensiun :

1. Rumus PhDP 1 = GP x 36,52
= Rp. 39.860,00 x 36,52
= Rp. 1.455.687,20

2. Rumus PhDP 2 = Rp. 2.597.000,00

5) Menghitung Manfaat Pensiun :

Peserta meninggal dunia pada usia 54 tahun 7 bulan, yang bersangkutan berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) :

$$\begin{aligned} \text{MPD} &= \text{NS (MP1 + MP2)} \\ &= \text{NS \{ (FP1 x MK1 x PhDP1) + (FP2 x MK2 x PhDP2) \}} \\ &= 0,83530 \{ (75\% \times \text{Rp. 1.455.687,20} + (22,92\% \times \text{Rp. 2.597.000,00}) \} \\ &= 0,83530 \times (\text{Rp. 1.091.765,40} + \text{Rp. 595.232,40}) \\ &= 0,83530 \times \text{Rp. 1.686.997,80} \\ &= \text{Rp. 1.409.149,26} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{MP maksimum} &= 75\% \times \text{PhDP 2} \\ &= 75\% \times \text{Rp. 2.597.000,00} \\ &= \text{Rp. 1.947.750,00} \end{aligned}$$

Karena MP yang bersangkutan lebih kecil dari MP maksimum, maka MP Peserta dibayarkan sebesar Rp. 1.409.149,26

Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Berhak (Janda/Duda/Anak) sebesar 75 % x Rp.1.409.149,26 = Rp.1.056.861,95 dibulatkan menjadi Rp.1.057.000,00

2. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN PESERTA AKTIF TEWAS

Perhitungan Manfaat Pensiun Peserta Aktif Tewas sama dengan perhitungan Manfaat Pensiun Peserta Aktif Meninggal, yang membedakan adalah pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Berhak (Janda/Duda/Anak) yaitu untuk Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun Peserta Aktif Tewas adalah sebesar 100% dari Manfaat Pensiun Peserta.

Contoh :

Apabila Pegawai sebagaimana disebutkan dalam contoh pada huruf B.1 diatas dinyatakan tewas, maka perhitungan Manfaat Pensiunnya menjadi sebagai berikut :

a. Data Peserta Aktif Tewas :

Tanggal lahir	:	12-09-1954
Status Sipil	:	KL/1-02/04 (kawin dengan 2 anak)
Golongan Gaji	:	II D 10c
Peringkat Gaji	:	16
Tanggal diangkat sebagai Pegawai/Peserta	:	01-08-1976
Tanggal berhenti bekerja karena Tewas	:	18-03-2009
Cuti di luar tanggungan (cuti DTP)	:	tidak ada
Masa Kerja yang dibeli	:	tidak ada
Gaji Pokok	:	Rp.39.860,00
Koefisien PhDP1 (KP)	:	36,52
Gaji Dasar	:	Rp. 2.597.000,00

- b. Tahapan perhitungan Manfaat Pensiun Peserta sama dengan penyelesaian contoh pada huruf B.1 sehingga akan diperoleh Manfaat Pensiun Peserta sebesar Rp. 1.409.149,26
- c. Manfaat yang dibayarkan kepada Pihak Yang Berhak (Janda/Duda/Anak) adalah :
- $$100 \% \times \text{MP Peserta} = 100\% \times \text{Rp. 1.409.149,26}$$
- $$= \text{Rp.1.409.149,26 dibulatkan menjadi Rp. 1.410.000,-}$$

3. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN DITUNDA MENINGGAL DUNIA

Contoh :

Pegawai yang menjadi Peserta pada dan setelah tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang), berhenti bekerja saat berusia 39 tahun. Sebelum mencapai usia pensiun dipercepat (46 tahun), yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2009.

- a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir	: 21 - 07 - 1968
Status Sipil	: KL/01-01/02 (kawin dengan 1 anak)
Golongan Gaji	: II D 11c
Peringkat Gaji	: 17c
Tanggal Pegawai Tetap/Peserta	: 01 - 06 - 1994
Tanggal berhenti bekerja	: 31 - 07 - 2007
Tanggal meninggal dunia	: 20 - 07 - 2009
Cuti DTP	: tidak pernah
Masa kerja yang dibeli	: tidak ada
Gaji Pokok	: Rp 40.660,00
Koefisien PhDP (KP)	: 36,52
Gaji Dasar	: Rp. 2.564.165,00

- b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.2, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1	: 7 tahun 2 bulan
MK2	: 6 tahun
FP1 untuk MK1	: 17,92%
FP2 untuk MK2	: 15,00%
PhDP1	: Rp. 1.484.903,20
PhDP2	: Rp. 2.564.165,00
Usia saat berhenti	: 39 tahun 1 bulan
Berdasarkan pilihan Peserta, PD dibayarkan mulai tanggal	: 01 - 08 - 2014 (saat usia 46 tahun)
Meninggalpada usia	: 41 tahun 1 bulan
Nilai Sekarang usia 41 tahun 1 bulan	: 0,19560

- c. Perhitungan Manfaat Pensiun bagi Pensiun Ditunda (PD) :

$$\begin{aligned} \text{Manfaat Pensiun} &= \text{NS (MP1 + MP2)} \\ &= \text{NS } \{(\text{FP1} \times \text{MK1} \times \text{PhDP1}) + (\text{FP2} \times \text{MK2} \times \text{PhDP2})\} \\ &= 0,19560 \{ (17,92\% \times \text{Rp 1.484.903,20}) + (15,00\% \times \text{Rp 2.564.165,00}) \} \\ &= 0,19560 \times (\text{Rp. 266.094,65} + \text{Rp. 384.624,75}) \\ &= 0,19560 \times \text{Rp. 650.719,40} \\ &= \text{Rp. 127.280,71} \end{aligned}$$

- d. Manfaaf Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Berhak (Janda/Duda/Anak) :

$$\begin{aligned} \text{MP Janda/Duda/Anak} &= 75 \% \times \text{MP Peserta} \\ &= 75 \% \times \text{Rp. 127.280,71} \\ &= \text{Rp.95.460,53} \\ \text{Dibulatkan :} &= \text{Rp.96.000,00} \end{aligned}$$

- e. Karena jumlah Manfaat Pensiun kurang dari Rp. 750.000,00 yang bersangkutan dapat memilih pembayaran secara sekaligus atau bulanan.

4. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK DARI PENSIUNAN MENINGGAL DUNIA

Contoh :

Pensiunan meninggal dunia, meninggalkan Isteri dan Anak.

- a. Data sebagai berikut :

Tanggal meninggal dunia	:	10 - 10 - 2009
Hak Manfaat Pensiun Peserta saat meninggal dunia	:	MPN
Besar MPN misalnya	:	Rp. 1.250.000,00
MPJd mulai dibayarkan	:	bulan November 2009

- b. Perhitungan MPJd, sebagai berikut :

- 1) Untuk bulan pertama sampai dengan bulan keempat yaitu bulan November 2009 sampai dengan bulan Februari 2010, MPJd dibayarkan sebesar :

$$\begin{aligned} \text{MPJd} &= 100\% \times \text{Rp. 1.250.000,00} \\ &= \text{Rp 1.250.000,00} \end{aligned}$$

- 2) Untuk bulan kelima dan seterusnya yaitu bulan Maret 2010 dan seterusnya, MPJd dibayarkan sebesar :

$$\begin{aligned} \text{MPJd} &= 75\% \times \text{Rp. 1.250.000,00} \\ &= \text{Rp. 937.500,00 dibulatkan menjadi Rp. 938.000,00} \end{aligned}$$

Dalam hal Pensiunan tidak meninggalkan isteri tetapi meninggalkan Anak yang memenuhi persyaratan, maka perhitungan Manfaat Pensiun Anak sama dengan perhitungan Manfaat Pensiun Janda/Duda.

5. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN ANAK DARI PENERIMA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA MENINGGAL DUNIA ATAU KAWIN LAGI

Contoh :

Janda/Duda meninggal dunia / kawin lagi, meninggalkan Anak yang memenuhi persyaratan.

Data sebagai berikut :

Tanggal meninggal dunia / menikah lagi	:	10 - 12 - 2007
Besar MPJd/MPDd (lihat perhitungan di atas)	:	Rp. 938.000,00

Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebesar sama dengan Manfaat Pensiun Janda/Duda yang meninggal dunia / kawin lagi, yaitu sebesar Rp.938.000,00

C. PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN PIHAK YANG DITUNJUK

Contoh :

Pegawai lajang yang menjadi Peserta pada atau setelah tanggal 20 April 1992 (Pasca Undang-Undang) yang meninggal dunia / Tewas, tidak meninggalkan Janda/Duda dan Anak, yang bersangkutan telah menunjuk Pihak Yang Ditunjuk, maka MP dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir Pegawai	:	09 - 06 - 1970
Status Sipil	:	BL/0-00/01 (tidak kawin / tidak punya anak)
Golongan Gaji	:	IID 05 c
Peringkat Gaji	:	17c
Tanggal diangkat menjadi Pegawai/Peserta	:	01 - 04 - 1995
Tanggal Pegawai Tewas	:	26 -12 - 2009
Tanggal tepat usia 56 tahun (Masa Kerja dihitung s/d usia normal)	:	09 - 06 - 2026
Cuti DTP	:	tidak pernah
Masa kerja yang dibeli	:	-
Gaji Pokok	:	Rp. 35.830,00
Koefisien PhDP (KP)	:	36,52
PhDP1	:	Rp. 1.308.511,60
Gaji Dasar	:	Rp. 2.687.000,00

b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.2, akan dihasilkan informasi sebagai berikut :

MK1	:	6 tahun 4 bulan
MK2	:	24 tahun 11 bulan
FP1 untuk MK1	:	15,83 %
FP2 untuk MK2 (s/d usia 56 tahun)	:	62,29%
Usia saat berhenti	:	39 tahun 7 bulan
Nilai Sekarang untuk usia 36 tahun	:	0,15764

$$1) \text{ MP} = \text{MP1} + \text{MP2}$$

$$\begin{aligned} &= \text{NS} \times (\text{FP1} \times \text{MK1} \times \text{PhDP1}) + (\text{FP2} \times \text{MK2} \times \text{PhDP2}) \\ &= 0,15764 \times (15,83\% \times \text{Rp } 1.308.511,60) + (62,29\% \times \text{Rp. } 2.687.000,00) \\ &= 0,15764 \times (\text{Rp } 207.137,39 + \text{Rp. } 1.673.732,30) \\ &= 0,15764 \times (\text{Rp. } 1.880.869,69) \\ &= \text{Rp } 296.500,30 \text{ dibulatkan menjadi Rp. } 297.000,00 \end{aligned}$$

2) Perhitungan MP yang dibayarkan sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk

1. Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Pensiun Ditunda dari Peserta yang meninggal dunia pada usia 39 tahun, terdiri atas :

$$A = 104.565$$

$$\begin{aligned} \text{PP} &= \text{Pensiun Peserta sebulan} \\ &= \text{Rp. } 297.000,00 \end{aligned}$$

2. Jadi perhitungan Manfaat Pensiun (MP) yang dibayarkan sekaligus, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{MP} &= A \times \text{PP} \\ &= 104.565 \times \text{Rp. } 297.000,00 \\ &= \text{Rp. } 31.055.805,00 \text{ dibulatkan menjadi sebesar Rp. } 31.056.000,00 \end{aligned}$$

3. Besar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk adalah Rp. 31.056.000,00

D. CONTOH PERBANDINGAN BESARAN MANFAAT PENSIUN BAGI PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA SEBELUM USIA PENSIUN NORMAL (< 56 TAHUN) ATAU MELAKSANAKAN MPP APABILA DIBAYARKAN PADA USIA PENSIUN DIPERCEPAT (46 S.D. 56 TAHUN))

Pegawai yang menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (Pra Undang-Undang), berhenti bekerja setelah diberlakukan PDP-DPPLN 2009.

a. Data yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Tanggal lahir : 21 - 07 - 1963
 Status Sipil : KL/01-01/03 (kawin dengan 1 anak)
 Golongan Gaji : II D 09b
 Peringkat Gaji : 17
 Tanggal diangkat sebagai Pegawai/Peserta : 01 - 02 - 1983
 Tanggal berhenti bekerja : 30 - 07 - 2009
 Cuti DTP : tidak pernah
 Masa Kerja dibeli : tidak ada
 Gaji Pokok : Rp.38.780,00
 Koefisien PhDP1 (KP) : 36.52
 Gaji Dasar : Rp. 2.730.000,00
 Prosentase PhDP2 (P%) : 100 %
 Pilihan Tanggal Pembayaran : 1 Agustus 2009

b. Setelah melalui tahapan perhitungan sebagaimana contoh 1 III.A.1, akan dihasilkan informasi:

MK1 : 18 tahun 6 bulan
 MK2 : 8 tahun 0 bulan
 FP1 untuk MK1 : 46,25 %
 FP2 untuk MK2 : 20,00%
 PhDP1 : Rp. 1.416.245,60
 PhDP2 : Rp. 2.730.000,00
 Usia saat Tanggal Pembayaran : 46 tahun 1 bulan
 Nilai Sekarang, usia 46 : 0,33754

c. Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) :

$$\begin{aligned}
 \text{MPD} &= \text{NS (MP1 + MP2)} \\
 &= \text{NS } \{(\text{FP1} \times \text{MK1} \times \text{PhDP1}) + (\text{FP2} \times \text{MK2} \times \text{PhDP2})\} \\
 &= 0,33754 \{(46,25\% \times \text{Rp } 1.416.245,60 + (20,00\% \times \text{Rp } 2.730.000,00)\} \\
 &= 0,33754 \times (\text{Rp. } 655.013,59 + \text{Rp. } 546.000,00) \\
 &= 0,33754 \times \text{Rp. } 1.201.013,59 \\
 &= \text{Rp. } 405.390,13
 \end{aligned}$$

d. Berdasarkan perhitungan pada huruf c di atas, jumlah MPD kurang dari Rp. 750.000,00. Oleh karena itu yang bersangkutan dapat memilih pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus.

e. Dalam hal yang bersangkutan memilih dibayarkan secara bulanan, maka MP yang dibayarkan dibulatkan menjadi Rp. 406.000,- per bulan.

f. Perbandingan besaran Manfaat Pensiun jika dibayarkan pada Usia 46 tahun s.d. 55 tahun dan pada Usia Pensiun Normal 56 tahun :

USIA	NILAI SEKARANG	MP1 + MP2	MP BULANAN DIBAYARKAN	PEMBULATAN
46 Tahun	0.33754	1.201.013,59	405.390,13	406.000
47 Tahun	0.37697	1.201.013,59	452.746,09	453.000
48 Tahun	0.42123	1.201.013,59	505.902,95	506.000
49 Tahun	0.47098	1.201.013,59	565.653,38	566.000
50 Tahun	0.52702	1.201.013,59	632.958,18	633.000
51 Tahun	0.59031	1.201.013,59	708.970,33	709.000
52 Tahun	0.66191	1.201.013,59	794.962,91	795.000
53 Tahun	0.74308	1.201.013,59	892.449,18	893.000

54 Tahun	0.83530	1.201.013,59	1.003.206,65	1.004.000
55 Tahun	0.94039	1.201.013,59	1.129.421,17	1.130.000
56 Tahun /Normal	1.00000	1.201.013,59	1.201.013,59	1.202.000

----- ooOOoo -----